

# ANALISA HUKUM PERKAWINAN SATU MARGA MENURUT ADAT BATAK TOBA

Oleh L. Elly AM. Pandiangan<sup>1</sup>

## Abstract

*Marriage is born inward ties between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming family ( households ) happy and lasting based on belief in god. There are also has given understanding marriage is one of events that are extremely important in livelihood our society, for marriage is not only related to women and men will bridegroom just, but also parents both sides, his brethren, even family their families each. Marriage was on the community generally particularly was toba, one marga marriage between men and women banned, and until now the ban still retained. If someone is breaking then given punishment customary, namely in *cerai* life, or expelled from his home, however the punishment in accordance with the development of the age of those who do the marriage of one marga issued from customary. To avoid that the marriage of one marga not occur, so parents should tell his sons as the next generation that the marriage of one marga forbidden. With any reason not the marriage of one marga not allowed to including the ordinal of a breed of to generation may not be used to give permission to do the marriage of one marga, including by reason in love, moreover the in particular the *batak toba* bound with *dalihan natolu*, and also on the day when the so when the first both sides questions and answer each ask marga, for the purpose to know familial relationships. Besides if connect to health that marriage with brother the get two copies genes who have lost compared with marriage who come from outside the family. With what mentioned above, until now ban the marriage of one marga have to be preserved. In addition to those who violations of the ban was right and relevant given punishment.*

**Kata Kunci: Perkawinan Marga Batak Toba**

## Pendahuluan

Sebelum memberikan analisis terhadap perkawinan satu marga menurut Adat Batak Toba ada baiknya dalam tulisan ini mengemukakan pengertian tentang adat, hal ini penting untuk memberikan pemahaman guna dapat menjelaskan dan menguraikan hal-hal menyangkut perkawinan satu marga menurut Adat Batak Toba.

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, dengan demikian secara Etimologi Adat dapat di definisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan di hormati orang, maka kebiasaan itu menjadi Adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang

dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan suatu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad, oleh karena itu maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya tidak sama.<sup>2</sup>

Bahwa dari pendapat diatas, dapat dikatakan Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tumbuh dan memiliki nilai serta dipatuhi masyarakat pendukungnya, dan jika dilanggar maka terhadap orang yang melanggar adat kebiasaan-kebiasaan tersebut mendapat hukuman, dan bentuk hukuman

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum UKI.

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asa-Asa Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1994, hal.13.

yang dikenakan tergantung atas pelanggaran yang dilakukan orang tersebut.

Tingkat peradaban maupun cara penghidupan modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar, misalnya dalam acara perkawinan Batak Toba yang pada jaman yang lampau memakan waktu sehari-hari sejak perkenalan calon mempelai, orantua/wali dan keluarga kedua calon mempelai sampai pelaksanaan adat perkawinan.

Selain dari pengertian adat sebagaimana diuraikan diatas, juga dalam tulisan ini perlu dikemukakan pengertian Hukum Adat.

Sebagaimana diketahui bersama di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat-adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. Prof. Dr. Soepomo, SH, memberi pengertian hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan diikuti, dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>3</sup>

Mr. B. Terhaar Bzn, dalam pidato dies natalis tahun 1930, yang berjudul "Peradilan Landraad berdasarkan hukum tidak tertulis", serta dalam orasinya tahun 1937, yang berobyek: "Hukum Adat Hindia Belanda di dalam ilmu praktek dan pengajaran" menegaskan sebagai berikut:

1. Hukum Adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwajib dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan peraturan-peraturan hukum, atau dalam hal bertentangan kepentingan-keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu – karena kesewenangan atau kurang pengertian – tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas-seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.
2. Hukum Adat itu —dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdirikan dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja— adalah

keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*Macht, Authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Fungsionaris meliputi ketiga kekuasaan yaitu: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dengan demikian Hukum Adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan di lihat dalam bentuk Keputusan-keputusan para Fungsionaris Hukum itu, bukan saja Hakim tetapi juga Kepala Adat, Rapat Desa, Wali Tanah, Petugas-petugas dilapangan Agama, Petugas-petugas Desa lainnya.

Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai suatukesetaraan resmi, tetapi jugadiluarituberdasarkan kerukunan (masyarakat), keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu.<sup>4</sup>

Selain itu dalam tulisan ini, juga perlu dijelaskan tentang pengertian norma, norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat.

Fungsi norma adalah memberi petunjuk kepada manusia mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus dihindari, sehingga tercipta kedamaian dalam masyarakat.

Norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Sanksi merupakan suatu legitimasi pengukuh terhadap berlakunya norma tadi dan merupakan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.

Dalam tulisan ini penulis membatasi tentang Hukum Adat yang berhubungan dengan judul tulisan yaitu: "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba".

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan suami-istri, namun lebih dari itu menyangkut kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarga-keluarga dari mereka masing-masing pihak.

Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang

<sup>3</sup> Ibid.

masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak, dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami/istri sampai “*kaken-kaken ninen-ninen*” (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit).<sup>5</sup>

Dalam hukum Adat, antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Di Indonesia terdapat tiga macam sifat kekeluargaan yaitu, patrinal, matrinal dan parental, dan cora-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan adalah berbeda.

Bahwa sifat kekeluargaan ini juga berpengaruh atas proses perkawinan dan kepada silsilah keturunan, misalnya Suku Batak Toba, keturunan adalah menurut garis dari Bapak, dan garis keturunan tersebut berpengaruh terhadap marga calon istri, maka tulisan ini akan membahas dan menganalisa Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba.

### Permasalahan

1. Apakah Perkawinan Satu Marga Batak Toba Dapat Dilakukan?
2. Apakah Larangan Perkawinan Satu Marga Batak Toba Masih Relevan Sampai Sekarang?

### Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perkawinan satu marga Batak Toba, dapat atau tidak dapat dilakukan/dilangsungkan.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dilakukan kepada orang yang melakukan perkawinan satu marga Batak Toba.

### Perilaku Manusia

Interaksi sosial antara pribadi-pribadi, kadang juga disebut sebagai hubungan interpersonal, intinya adalah adanya hubungan antara manusia-dengan manusia, yang didasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan interpersonal yakni

kebutuhan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang apabila tidak terlaksana akan menghasilkan gangguan atau keadaan yang tidak menyenangkan bagi pribadi yang bersangkutan

Pada setiap manusia ada 3 (tiga) kebutuhan interpersonal yang mencukupi kebutuhan akan inklusi, kontrol dan afeksi. Kebutuhan akan inklusi merupakan suatu kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pihak lain. Kebutuhan akan kontrol untuk mengadakan dan mempertahankan hubungan dengan pihak lain untuk memperoleh pengawasan atau kekuasaan. Kemudian kebutuhan akan efeksi adalah segala kebutuhan pihak lain untuk memperoleh dan memberikan cinta, kasih sayang serta efeksi.<sup>6</sup>

Suatu masalah yang perlu dibahas adalah masalah stigmatisasi. Stigmatisasi terjadi kalau perbuatan-perbuatan tertentu yang menyimpang dengan sengaja ditonjolkan keburukannya, artinya kedudukan dan peranan seseorang yang melakukan penyimpangan tersebut diperlukan sedemikian rupa, sehingga ia kehilangan identitas sosialnya.

Stigmatisasi lazimnya ditujukan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap kesinambungan kosmis, walaupun kadang-kadang perbuatannya belum tentu merupakan suatu pelanggaran nyata, keadaan semacam itu mungkin terjadi sebab ada warga masyarakat yang melakukan apa yang dinamakan *risk taking*.

*Risk taking* ini memang merupakan suatu jalan keluar, untuk mengatasi kemelut yang dialami oleh seseorang, yang terutama disebabkan terjadinya konflik di dalam dirinya. Konflik di dalam dirinya timbul oleh karena tidak ada pegangan pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang pada satu waktu sedang berlaku, kemungkinan semacam ini dapat terjadi, misalnya ada kalangan untuk melakukan perkawinan, sehingga ditempuh jalan dengan kawin lari, sudah tentu bahwa proses stigmatisasi akan terjadi, apabila perbuatan tersebut dianggap merusak keseimbangan kosmis.<sup>7</sup>

Berhubungan dengan hal yang dikemukakan diatas, menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH, dalam bukunya yang berjudul “ Bab-Bab tentang Hukum Adat, halaman 114 mengemukakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ibid hal. 122

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafi8ndo Persada, Jakarta, 2001, hal.64.

<sup>7</sup> Ibid, hal 87.

<sup>8</sup> R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 114.

<sup>4</sup> Ibid, hal.15..

Alam pikiran tradisional Indonesia/alam pikiran tradisional Timur pada umumnya bersifat kosmis meliputi segala-galanya sebagai kesatuan, Umat manusia menurut aliran pikiran kosmis itu adalah sebagian dari alam, tidak ada pemisahan-pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib, dan tidak ada pemisahan antara manusia dengan mahluk-mahluk lain, segala sesuatu bercampur baur, dan bersangkut paut, segala sesuatu pengaruh mempengaruhi.

Dunia manusia adalah pertalian dengan segala hidup didalam alam. Aliran pikiran kosmis ini merupakan latar belakang hukum adat pelanggaran. Menurut aliran pikiran ini yang paling utama pentingnyabagimasyarakatialahadanyaperimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum.

### Persekutuan Hukum Indonesia

Menurut dasar tata susunannya, maka struktur persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Genealogis (berdasar pertalian suatu keturunan).
- b. Teritorial (berdasar lingkungan daerah)

Adapun yang dimaksud dengan persekutuan genealogis apabila seseorang menjadi anggota persekutuan keturunan yang sama. Dalam hal ini ada 3 (tiga) macam dasar pertalian keturunan sebagai berikut:

- a. Pertalian darah menurut garis bapak (*patrinal*). Seperti pada suku Batak, Nias, Sumba.
- b. Pertalian darah menurut garis ibu (*matrinal*) seperti di Minangkabau.
- c. Pertalian darah menurut garis ibu dan bapak (*parental*), seperti pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak, disini untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka family dari pihak bapak adalah sama artinya dengan family dari pihak ibu

Sedangkan yang dimaksud persekutuan territorial apabila keanggotaan seseorang tergantung dari pada bertempat tinggal di daerah lingkungan daerah dengan persekutuan itu atau tidak.

Orangdapatuntuksementarawaktumeninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya golongan yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, tidak bisa dipungkiri pertalian garis keturunan tersebut berpengaruh juga terhadap warisan dari pewaris kepada ahli warisnya, selain itu khusus dalam pelaksanaan perkawinan juga memberikan batasan terhadap seorang pria untuk kawin dengan seorang wanita, akan tetapi bukan saja dalam Adat Batak, jika dilihat dalam ketentuan hukum Nasional Negara Republik Indonesia, dalam hal ini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan ini di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Bab II pasal 8 sampai pasal 11, dalam sub pasal berjudul syarat-syarat perkawinan, akan tetapi di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 adalah mengatur tentang larangan perkawinan, didalam Pasal 8 dikemukakan, perkawinan dilarang antara dua orang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>10</sup>

Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 9 sampai 11 adalah mengatur tentang orang-orang sudah pernah melangsungkan perkawinan, dikemukakan sebagai berikut:

#### Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

<sup>9</sup> Soerjo Wigndipoero, Op.cit hal.79 – 80.

<sup>10</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sebagaimana diuraikan di atas, perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing, oleh karena itu perkawinan mempunyai arti yang demikian penting, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap.

A van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara itu *rites de passage* (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, dari tadinya hidup terpisah, setelah melampaui upacara-upacara dimaksud hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri, semula masing-masing seorang warga keluarga orangtua masing-masing, setelah melampaui upacara-upacara yang bersangkutan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.

*Ritee de passage* ini menurut A van Gennep terdiri atas tiga status yaitu:

- a. *Rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula).
- b. *Rites demarge* (upacara perjalanan ke status yang baru).
- c. *Rites d'aggregation* (upacara penerimaan dalam status yang baru).<sup>11</sup>

Pelaksanaan serta tata cara perkawinan diatur pada Peraturan Pemerintah yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11. Didalam Pasal-pasal inilah ditentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai serta pegawai pencatatan perkawinan. Pertama-tama kedua calon mempelai harus memberitahukan keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat mereka akan melangsungkan perkawinan. Pemberitahuan ini sekurang-kurangnya 10 sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan atas izin dari camat.

Pemberitahuan keinginan ini oleh kedua calon mempelai /wakilnya dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (pasal 4), kemudian pegawai pencatatan yang dimaksudkan di atas harus meneliti, apakah syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang (pasal 6).

Jika dari hasil penelitian terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan atau belum dipenuhinya persyaratan maka hal itu harus segera diberitahukan kepada yang bersangkutan. Kalau tidak terdapat halangan maka pegawai pencatatan mengumumkan kehendak melaksanakan perkawinan dari kedua calon mempelai, pada suatu tempat yang mudah diketahui dan dibaca oleh umum.

Setelah 10 (sepuluh) hari dari saat pengumuman yang dilakukan oleh pegawai pencatatan, maka perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, dihadapan pegawai pencatatan dihadiri 2 (dua) orang saksi. Kemudian kedua mempelai menandatangani akte perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatatan. Akte perkawinan ini juga harus ditandatangani oleh pegawai pencatatan, kedua orang saksi dan bagi yang beragama Islam ditandatangani oleh wali nikah ataupun wakilnya, dengan demikian perkawinan ini tercatat resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Perkawinan dalam suatu masyarakat mempunyai arti yang luas. Bukan hanya sekedar saat dimana seorang laki-laki dan seorang wanita datang kecatatan sipil, bagi orang yang bukan beragama Islam, dan saat datang ke kantor urusan Agama bagi mereka yang

<sup>11</sup> Soerojo Wignjodipoero, loc.cit hal. 122-123.

beragama Islam. Proses yang terjadi sebelum upacara itu, dan sesudah upacara itu, adalah merupakan hal yang penting, dan mempunyai kaitan dengan proses upacara perkawinan. Oleh karena itu berbicara mengenai pelaksanaan perkawinan bukan hanya berbicara pada saat upacaranya, tetapi menyangkut juga, sesudah dan sebelum upacara perkawinan.<sup>12</sup>

Seperti juga masyarakat Simalungun masyarakat Toba, juga sebelum upacara perkawinan, terdapat tahap-tahap tertentu, yang merupakan proses yang kait mengkait di dalam menuju suatu perkawinan. Tahap-tahap ini juga hanya kita lihat dari pihak laki-laki.

Adapun tahap-tahap pada Masyarakat Batak Toba adalah sebagai berikut:

a. Martandang

Kata Martandang artinya berkunjung ke rumah orang lain.

Dalam martandang ini laki-laki ke luar dari rumahnya dan berkunjung kerumah si gadis untuk berkenalan. Pada saat martandang inilah sering dilakukan Mangaririt–Boru oleh si laki-laki. Mangaririt berasal dari kata Ririt yang artinya pilih. Oleh karena itu pada saat martandang ini termasuk juga tujuan laki-laki untuk memilih si gadis untuk menjadi bakal istrinya.

Acara martandang ini biasanya dilakukan pada malam hari. Jika seorang laki-laki susah untuk memilih gadis untuk calon istrinya, maka biasanya si laki-laki tersebut akan mencari Boru Tulang (anak paman), Boru Tulang sebagai istri adalah sangat disetujui oleh ibu dari laki-laki, dan ayah dari si wanita itu juga.

b. Mangalehon Tanda

Mangalehon Tanda artinya adalah memberikan tanda. Pemberian tanda ini terjadi, apabila si laki-laki sudah menemukan gadis sebagai calon istrinya, dan si gadis itu sudah menyetujui si laki-laki itu menjadi calon suaminya. Kedua belah pihak yaitu laki-laki maupun perempuan saling memberikan tanda. Dari pihak laki-laki biasanya menyerahkan uang kepada wanita itu sebagai tanda, sedang dari pihak wanita menyerahkan kain sarung atau Ulos Sitoluntuho kepada si laki-laki dan si wanita itu sudah mempunyai ikatan, dan si laki-laki ini akan memberitahukan hal ini kepada

orangtuanya. Kemungkinan orangtua si laki-laki menyuruh perantara yang disebut Domu-Domu untuk memberitahukan kepada ayah si wanita bahwa anak laki-laki mereka sudah mengikat janji dengan putri yang punya rumah. Apabila ayah si gadis menyetujui, maka dia memberitahukan kepada perantara tersebut, untuk diteruskan kepada orangtua si laki-laki.

c. Marhusip

Marhusip artinya berbisik.

Pada acara marhusip ini masing-masing pihak masih diwakili oleh perantara, yang dilakukan secara diam-diam, pihak laki-laki menanyakan kepada pihak si wanita, berapa kira-kira jumlah uang Sinamot yang harus disediakan oleh pihak keluarga laki-laki dan juga memberitahukan kepada pihak si wanita kemampuan pihak laki-laki. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak mengetahui dan mengerti bagaimana keadaan masing-masing pihak. Marhusip ini dilakukan dirumah si orangtua si wanita dan dalam hal ini orangtua kedua belah pihak belum ikut campur. Dalam waktu marhusip inilah juga ditentukan kapan orangtua laki-laki datang kerumah orangtua perempuan untuk membicarakan keinginan orangtua si laki-laki itu kepada orangtua si wanita secara resmi.

d. Marhata Sinamot dan Manjalo Sinamot.

Seperti telah dikemukakan diatas, pada waktu Marhusip telah dibicarakan kapan keluarga si laki-laki secara resmi datang ke keluarga si wanita, untuk membicarakan keinginan dari anaknya sekaligus berapa jujur (sinamot) yang mereka harus serahkan. Pada waktu yang telah ditetapkan rombongan pihak laki-laki datang kerumah orangtua si perempuan, dengan membawa makanan adat. Pada masyarakat Toba, pembicaraan baru diadakan setelah memakan bersama makanan yang dibawa oleh keluarga si laki-laki, setelah makan selesai barulah diadakan Marhata Sinamot artinya membicarakan jumlah besarnya jujur yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Biasanya dalam pembicaraan ini, terjadi tawar menawar yang gesit yang nantinya jatuh pada jumlah yang telah ditetapkan pada waktu Marhusip. Walaupun tidak persis sama, tetapi tidak seberapa jauh bedanya. Sinamot pada masyarakat Batak Toba biasanya terdiri dari uang dan hewan, Sinamot yang terdiri dari uang biasanya diserahkan pada orangtua si wanita pada saat Marhata Sinamot. Oleh karena itu untuk pihak orangtua

<sup>12</sup> Djarean Saragih–Djisman Samosir–Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan)*, Bandung: Tarsito, tahun 1980, 60

si wanita disebut Manjalo Sinamot (menerima Sinamot). Sedangkan Sinamot yang terdiri dari hewan diserahkan kemudian. Pada waktu Marhata Sinamot inilah dibicarakan semua hal-hal yang penting di dalam pelaksanaan perkawinan, misalnya kapan pelaksanaan perkawinan dan bagaimana bentuknya.

e. Maningkor Lobu.

Bahwa sekarang hal ini jarang dilakukan atau sudah tidak pernah dilakukan lagi, karena Sinamot sekarang ini hamper tidak pernah dilakukan lagi penyerahan bentuk hewan, tetapi belakangan ini semua telah disatukan dengan penyerahan Sinamot dengan bentuk uang..

f. Martonggo Raja.

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba, bukanlah hanya urusan orangtua laki-laki saja, melainkan urusan semua keluarga. Oleh karena itu orangtua si laki-laki akan mengumpulkan semua keluarganya terutama yang menyangkut Dalihan Natolu, untuk berkumpul dirumah orangtua si laki-laki dan membicarakan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Jadi Martonggo Raja ini adalah merupakan suatu rapat untuk mengadakan pembagian tugas.

### Upacara Perkawinan

Yang dimaksud pengertian upacara perkawinan adalah sejak dipertemukannya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, menurut hukum adat sejak adanya pemberitahuan calon mempelai kepada pencatat perkawinan sampai terlaksananya perkawinan menurut agamanya masing-masing. Pada masyarakat Batak Toba akhir-akhir ini dilakukan dengan 3 (tiga) acara sekaligus yaitu, pertamanya penandatanganan akta perkawinan di depan pegawai pencatatan sipil, kedua acara pemberkatan di gereja, ketiga dilanjutkan dengan acara adat, dulu yang dilakukan hanya 2 (dua) acara yaitu menerima pemberkatan digereja dan dilanjutkan dengan acara Adat, akan tetapi dengan perkembangan zaman, sebelum pemberkatan pada hari itu juga dilakukan pencatatan perkawinan.

### Perkawinan Orang yang Tidak Di ijin Adat Masyarakat Batak Toba

Prinsip perkawinan Orang Batak adalah perkawinan dengan orang di luar marganya, sehingga perkawinandengansatunmargadilarang. Daribeberapa sumber dan buku-buku tentang Hukum Adat pada

umumnya maupun buku-buku yang berjudul tentang Perkawinan Adat Batak yang dipelajari penulis tidak ada yang secara tegas yang membahas larangan perkawinan satu marga, sehingga dalam tulisan ini penulis hanya dapat memberikan seperlunya saja.

Sebagai ilmu pengetahuan tentang Hukum Adat, pada kenyataannya masih ada marga yang secara tegas melarang perkawinan satu marga, perkawinan orang yang tidak dapat diijinkan adalah sebagai berikut:

- a. Satu marga tidak bisa melakukan perkawinan.
- b. Namarpadan dilarang menikah dalam Adat Batak.
- c. Pariban yang tidak boleh di kawini.
- d. Pariban yang tidak boleh dikawini, misalnya 5 (lima) orang kakak beradik, hanya 1 (satu) orang yang dapat kawin ke wanita anak paman (tulang), artinya jika anak pertaman laki-laki kawin dengan anak wanita paman (tulang), maka adik kandung laki-laki yang telah kawin dengan wanita paman (tulang) tidak boleh kawin lagi dengan adik kandung wanita tersebut, demikian sebaliknya.
- e. Anak Perempuan Naboru (bibi) dari Laki-Laki.
- f. Anak perempuan dari naboru (bibi) laki-laki adalah merupakan kebalikan anak perempuan dari Paman (Tulang), dalam Adat Batak Toba dilarang laki-laki kawin dengan Anak perempuan Naboru (bibi).

Dalam skripsi Erlyanti Lubis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 24 Desember 2015 yang berjudul "Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam".<sup>13</sup>

Masyarakat Batak pada umumnya mengatur/menganut paham perkawinan eksogami yang mengharuskan perkawinan dengan beda marga, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Sdr. Erlyanti Lubis, sebagaimana dalam skripsinya tersebut dengan Tokoh Adat dan Toko Agama yang ada di wilayah Huta Pungkut, alasan larangan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> Erlyanti Lubis, *Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hal 81.

a. Hubungan Kerabat<sup>14</sup>

Yang dimaksud dengan hubungan kerabat secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu kakek, nenek, saudara ayah dan saudara ibu.

b. Untuk menjaga Partuturan .

Adat Batak pada umumnya sangat kental dengan partuturan, tutur merupakan kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Batak, kata tutur pula yang menentukan posisi orang dalam jaringan Dalihan Natolu. Disini setiap orang bertemu dengan halak hita maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban masing-masing marga, dari situlah orang tersebut tahu tutur yang tepat.

Perkawinan satu marga dilarang alasannya, karena akan merusak tata cara tutur. Orang yang melangsungkan perkawinan satu marga di hukum dengan hukuman adat yang berlaku, adat yang diperlakukan adalah sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan yang mengawinkan anaknya dan seiring dengan perkembangan jaman adat yang diberlakukan pun mengalami perubahan .

Adapun bentuk hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut:

a. Disirang Mangolu (diceraikan hidup).<sup>15</sup>

b. Diasingkan

Dulu bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga yaitu diasingkan dari desa mereka atau diusir dari kediamannya. Maka di rumah Adat tersebut ada gambar pahabang manuk na bontar (ayam putih), maksudnya dari gambaran tersebut walaupun dia diusir atau diasingkan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat dia bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya sekedar hukuman adat.

Bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, hukuman yang diberikan kepada laki-laki dan wanita yang kawin satu marga dikeluarkan dari Adat.

Terhadap larangan perkawinan satu marga, menurut budayawan Bungaran Simanjuntak, dalam bukunya yang berjudul *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945*, perkawinan satu marga boleh dilakukan jika kedua calon pertalian darahnya sudah jauh. Jika diasumsikan satu generasi adalah 25 tahun, maka perkawinan semarga boleh dilakukan kira-kira minimal 175 setelah antar individu terpisah.

Dalam skripsi Muslim Pohan, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. yang berjudul "Perkawinan Semarga Dalam Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimew Yogyakarta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis skripsi, dengan Drs. H. Rusli Hasibuan, Larangan perkawinan satu marga sudah turun temurun sebelum agama Islam datang ke Tanah Batak. Oleh karena itu, Hukum Adat selalu di taati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerimamereka, tidakdiakuidandilarangmengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Pada poin kesimpulan dalam skripsi Sdr. Muslim Pohan mengemukakan yang pada dasarnya adat perkawinan semarga memang dilarang dalam Masyarakat Batak Mandailing karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya, namun di pihak lain terdapat masyarakat Batak Mandailing yang cenderung mengubah larangan perkawinan satu marga, dengan alasan masyarakat Batak Mandailing menganggap perkawinan satu marga itu sah saja asalkan saling mencintai, selain faktor cinta terjadinya perkawinan satu marga juga dipengaruhi oleh faktor Agama, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan Budaya Batak dan seterusnya.

Terhadap perkawinan satu marga yang dilarang oleh nenek moyang masyarakat Batak Khususnya Batak Toba, jika dihubungkan dengan pendapat beberapa ahli seperti:

- Debora Lieberman dari University of Hawaii mengemukakan salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua kepada anak-anak kecil. Lebih lanjut Lieberman menuturkan pernikahan dengan Saudara kandung atau Saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Erliyanti dengan Toko Adat dan Toko Agama di wilayah Huta Pungkut.

<sup>15</sup> Hasil wawancara Sdr. Erliyanti Lubis dengan Sultan Baringin Lubis, tanggal 29 Juli 2014.

<sup>16</sup> Muslim Pohan, *Perkawinan Semarga Dalam Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dalam Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2015, halaman 4-5.

- Prof. Alan Bittles Direktur dari Pusat Genetik Manusia di Perth Australia telah mengumpulkan data mengenai kematian Anak yang dilahirkan dari pernikahan antara sepupu dunia. Diketahui bahwa adanya peningkatan resiko tambahan kematian 1,2 persen dibandingkan pernikahan bukan Saudara dekat. Sementara itu untuk cacad lahir terdapat peningkatan resiko 2 persen pada populasi umum dan 4 persen pada pernikahan yang orangtuanya memiliki kekerabatan yang dekat.

Jika dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat, ada beberapa hal untuk menghindari perkawinan satu marga antara lain:

- a. Setiap orang bertemu halak kita (orang Batak) maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban masing-masing marga, dari situ orang tersebut sudah harus tahu kedudukan masing-masing dalam adat, sehingga perkawinan satu marga tidak akan terjadi. karena masing-masing sudah tahu kedudukannya dalam Adat Batak, khususnya Masyarakat Batak Toba.
- b. Apabila diketahui ada seorang pria dan seorang wanita, menjalin hubungan, sementara diketahui mereka berdua dalam rumpun marga yang sama dan ini disebut mariboto (bersaudara) maka biasanya orangtua keduabelah pihak serta saudara-saudaranya akan mengingatkan dan melarang mereka untuk melanjutkan hubungan tersebut. Dan sebaliknya apabila hubungan tersebut tetap dilanjutkan bahkan sampai kedalam perkawinannya, maka umumnya perkawinan tersebut tidak diakui oleh rumpun (marga) dan akan diberikan sanksi dikeluarkan dari kelompok marganya
- c. Adanya Dalihan Natolu, artinya jika terjadi perkawinan, maka dalam acara perkawinan masing-masing mempunyai kedudukan, sehingga tidak mungkin perkawinan yang satu marga mendapat kedudukan berdasarkan struktur Dalihan Natolu.
- d. Bahwa perkembangan zaman juga telah membawa pengaruh, misalnya transfortasi, komunikasi, dan beragam suku bangsa, bahkan termasuk hubungan dengan internasional maka tidak ada alasan untuk menerima perkawinan satu marga.

## Kesimpulan

1. Perkawinan satu marga antara laki-laki dan wanita Batak Toba dari dulu sampai sekarang masih tidak diperbolehkan, hal ini sangat tepat mengingat adanya Dalihan Natolus sebagai patokan, selain itu sejak pertama kali laki-laki dan si wanita bertemu masing-masing tanya jawab tentang marga, sehingga menghindari jangan sampai terjadi hubungan yang berkesinambungan yang dilarang Adat.
2. Bahwa jika terjadi perkawinan satu marga si laki-laki dengan wanita, maka diberikan sanksi/hukuman adat, sangsi/hukuman adat tersebut berbentuk: antara lain (a) Disirang Mangolu (diceraikan hidup) tidak diijinkan perkawinan tersebut oleh keluarga, (b) Diasingkan, bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga diusir dari kediamannya, akan tetapi dengan perkembangan zaman sangsi tersebut telah mengalami juga perubahan sangsi yang diberikan adalah di keluarkan dari Adat, sehingga sangsi/hukuman tersebut masih relevan dilakukan kepada yang melanggar larangan perkawinan satu marga tersebut.

## Saran

1. Adat yang diwariskan oleh nenek moyang/leluhur yang melarang perkawinan satu marga harus dipertahankan, dengan cara orangtua memberikan nasihat kepada anak-anak atau generasi berikutnya sehingga mereka tumbuh dan berkembang menghargai dan mematuhi adat istiadat dari nenek moyangnya. Selain itu dalam perkenalan seorang laki-laki dan wanita harus mengikuti norma atau kaidah, untuk menghindari perkawinan satu marga.
2. Perkawinan satu marga tidak boleh dilangsungkan dengan alasan hitungan secara matematika tentang jarak generasi dengan melakukan perhitungan 1 generasi adalah 25 tahun, karena adat tidak bisa digunakan pendekatan dan pemahaman melalui tata hitung model matematika, selain itu tidak bisa juga digunakan alasan saling cinta mencintai, karena dalam Adat Batak, Khususnya Batak Toba sudah ada patokan Dalihan Natolu, selain itu sejak awal perkenalan antara laki-laki dengan wanita sudah saling menanyakan marga masing-masing, sehingga adat yang benar harus dipertahankan, sehingga larangan perkawinan satu marga sampai saat ini adalah sangat relevan untuk dipertahankan.

### **Daftar Pustaka**

- Djarena Saragih–Djisman Samosir-Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak, Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU tentang Perkawinan (UU No. 1/1974)* Bandung: Tarsito, Tahun 1980
- R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Tahun 2007, Cetakan ketujuh belas.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, Tahun 2006, Cetakan kesatu.
- Soerojo Wignodipoero, *Pengantar Dan Asa-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Tahun 1994, cetakan keduabelas.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2001, cetakan Keempat.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah RI No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.